



## DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI INDONESIA

Muhammad Rizal Rosyadi

<sup>1)</sup> rizal\_4122230011@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

### Abstract

*The local tax is one of the sources of regional income used to finance various local government activities through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The larger the revenue from local taxes, the greater the original regional income can finance the APBD. This research analyses the influence of inflation, Gross Regional Domestic Product (PDRB), and investment on local tax revenue. The study uses the Ordinary Least Square (OLS) model to analyze cross-sectional data from 34 provinces in Indonesia in 2018. The research results find that PDRB has a significant favourable influence on local tax revenue. In contrast, inflation and investment growth do not have a significant influence on the growth of local tax revenue. It implies that the government needs to formulate appropriate policies to increase PDRB so that local tax revenue can be increased.*

**Keywords:** *Gross Regional Domestic Product, Inflation, Investment, Local Tax*

### Abstrak

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin besar penerimaan pajak daerah, semakin besar pula pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai APBD. Penelitian ini menganalisis pengaruh inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan investasi terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian menggunakan model *Ordinary Least Square* (OLS) untuk menganalisis data *cross-section* dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Sedangkan inflasi dan pertumbuhan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Hal ini mengimplikasikan pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan PDRB agar penerimaan pajak daerah dapat dinaikkan.

**Kata Kunci:** Inflasi, Investasi, Pajak Daerah, Produk Domestik Regional Bruto

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak daerah dianggap sebagai elemen krusial bagi pemerintah, memungkinkan pemerintah untuk terus membangun dan meningkatkan fasilitas serta layanan publik yang dinikmati oleh banyak warga. Pajak tersebut menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk terus meningkatkan dan merawat fasilitas publik yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang terdapat dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD. Pajak daerah sendiri didefinisikan sebagai pajak yang diperoleh dan digunakan untuk membiayai urusan daerah sendiri yang terdiri dari pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota (Mardiasmo, 2013).

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab diperlukan sumber anggaran yang bukan hanya berasal dari transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah namun juga berasal dari PAD, khususnya dari pajak daerah.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah kemudian diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut, pajak daerah dibedakan menjadi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air



Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kemampuan daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah berbeda jika dilihat dari hasil realisasi tahun 2018, mulai dari 8,67 miliar rupiah di Provinsi Sulawesi Barat hingga 5.734,46 miliar Rupiah di Provinsi DKI Jakarta. Berikut ditampilkan data penerimaan pajak daerah 34 provinsi di Indonesia tahun 2018:

**Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018**

No	Provinsi	Pajak Daerah (Miliar)	No	Provinsi	Pajak Daerah (Miliar)
1	Aceh	68,78	18	Kep. Riau	409,19
2	Bali	3.780,90	19	Lampung	128,64
3	Banten	1.154,11	20	Maluku	57,87
4	Bengkulu	31,27	21	Maluku Utara	28,49
5	DI Yogyakarta	446,90	22	Nusa Tenggara Barat	185,43
6	DKI Jakarta	5.734,46	23	Nusa Tenggara Timur	113,18
7	Gorontalo	32,72	24	Papua	227,59
8	Jambi	82,69	25	Papua Barat	47,87
9	Jawa Barat	2.530,41	26	Riau	208,96
10	Jawa Tengah	676,36	27	Sulawesi Barat	8,67
11	Jawa Timur	1.412,69	28	Sulawesi Selatan	378,91
12	Kalimantan Barat	171,69	29	Sulawesi Tengah	53,59
13	Kalimantan Selatan	99,50	30	Sulawesi Tenggara	38,46
14	Kalimantan Tengah	75,96	31	Sulawesi Utara	178,52
15	Kalimantan Timur	374,86	32	Sumatera Barat	144,43
16	Kalimantan Utara	27,82	33	Sumatera Selatan	263,75
17	Kep. Bangka Belitung	54,81	34	Sumatera Utara	477,84

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Realisasi Pajak Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2018

Terlihat pada tabel 1 di atas bahwa provinsi-provinsi yang berada di sekitar pulau jawa memiliki realisasi pajak daerah yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, bahkan perbedaan angkanya terlihat sangat signifikan. Pada sisi lain, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan realisasi pajak daerah tertinggi di luar pulau jawa. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan realisasi pajak daerah terendah di Indonesia. Tentu adanya perbedaan angka realisasi penerimaan pajak daerah yang begitu besar diantara provinsi di Indonesia menjadi bahan perdebatan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Indonesia.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak daerah di suatu daerah. Romadhon (2017) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sebelumnya, Nurrohman (2010) mendapati bahwa PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah namun inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian Lumy et al. (2018) menunjukkan hal yang berbeda, bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Safitri (2018) menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan. Hal itu sejalan dengan Akbar (2022) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis dampak inflasi, PDRB, dan investasi terhadap pajak daerah di Indonesia pada tahun 2018. Penelitian ini menjadi penting sebagai langkah melengkapi studi terdahulu dengan menambahkan variabel baru berupa investasi dengan menggunakan data tahun 2018 sebagai



data terbaru sebelum pandemi *covid-19* yang tersedia dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Indonesia.

**KAJIAN PUSTAKA**

**Pajak Daerah**

Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibedakan menjadi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota seperti terlihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Pembagian Jenis Pajak Daerah**

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pajak Alat Berat</li> <li>• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pajak Air Permukaan</li> <li>• Pajak Rokok</li> <li>• opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan</li> <li>• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</li> <li>• Pajak Barang dan Jasa Tertentu</li> <li>• Pajak Reklame</li> <li>• Pajak Air Tanah</li> <li>• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>• Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>• opsen Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> </ul>

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Referensi Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022

Pemerintah daerah memungut pajak dengan berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Namun, jenis pajak tersebut bisa tidak dipungut apabila pemerintah daerah melihat bahwa potensinya kurang memadai, dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut melalui Peraturan Daerah.

**Inflasi**

Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus (Mankiw, 2016). Dalam Subekan (2017), inflasi dalam konteks regional merujuk pada tingkat kenaikan harga barang dan jasa di suatu wilayah atau daerah tertentu dalam suatu negara. Inflasi regional dapat berbeda dari inflasi nasional karena dipengaruhi oleh berbagai faktor lokal, seperti kondisi pasar tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, kebijakan lokal, infrastruktur, dan distribusi sumber daya di wilayah tersebut. Batik (2013) menyatakan bahwa tingginya inflasi regional berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat. Artinya jika inflasi regional tinggi, Pendapatan Asli Daerah termasuk penerimaan pajak daerah akan turun dampak dari daya beli yang rendah. Begitu juga sebaliknya, jika inflasi rendah, Pendapatan Asli Daerah termasuk penerimaan pajak daerah akan naik.

**Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Dalam Adisasmita (2013), Pertumbuhan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi agar dapat menambah output yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat menciptakan ekonomi yang maju dan masyarakat yang sejahtera. Dalam konteks regional, laju pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan PDRB (Mankiw, 2016).

Batik (2013) menyatakan hubungan antara PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan hubungan fungsional. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah termasuk dari penerimaan pajak daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya, akan mendorong peningkatan pelayanan



pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

**Pertumbuhan Investasi**

Berdasarkan teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi didorong dan dipengaruhi oleh tingkat investasi, tabungan, dan produktivitas modal (Todaro, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pertumbuhan investasi, akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Batik (2013) menyatakan pengaruh investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk penerimaan pajak daerah sangat besar. Apabila investasi bisa masuk ke sebuah daerah, dampaknya akan semakin luas terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan kemampuan masyarakat terhadap daya beli meningkat. Pada akhirnya, hal tersebut akan berpengaruh pada kemampuan keuangan suatu daerah.

**Penelitian Terdahulu**

Berikut ditampilkan beberapa penelitian terdahulu:

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

Variabel Independen	Penulis / Judul	Hasil
Inflasi	<b>Simbolon &amp; Herijawati (2022)</b> / Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang	inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah
	<b>Lumy et al. (2018)</b> / Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	
	<b>Aji (2021)</b> / Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang	
	<b>Nurrohman (2010)</b> / Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta	inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah
	<b>Triastuti &amp; Pratomo (2016)</b> / Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014)	
PDRD	<b>Sari &amp; Ilyas (2016)</b> / Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu	
	<b>Putra, dkk (2020)</b> / Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014-2018	
	<b>Nicola dan Saleh (2023)</b> / Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Banjar	PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah
	<b>Aji (2021)</b> / Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang	
Investasi	<b>Putra, dkk (2020)</b> / Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014-2018	
	<b>Saputra (2018)</b> / Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon	
	<b>Safitri (2018)</b> / Pengaruh PDRB, Investasi, Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Implementasi Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah
	<b>Safitri (2018)</b> / Pengaruh PDRB, Investasi, Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Implementasi Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	investasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah
	<b>Akbar (2022)</b> / Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Investasi dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Timur	

Sumber: Diolah Penulis dari Berbagai Sumber



**Hipotesis**

Berdasarkan teori serta penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:


- H<sub>1</sub> : Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah
- H<sub>2</sub> : Pertumbuhan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah
- H<sub>3</sub> : Pertumbuhan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah

**METODE**

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Sedangkan untuk variabel independennya yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi regional yang diwakilkan oleh laju pertumbuhan PDRB, dan pertumbuhan investasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari data DJPK berupa realisasi pajak daerah, data BPS berupa inflasi dan PDRB, dan data NSWI berupa investasi, per provinsi di Indonesia tahun 2018. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh variabel independen (inflasi, laju PDRB, dan pertumbuhan investasi) terhadap variabel dependen (pertumbuhan pajak daerah) dengan rancangan penelitian sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**



Sumber: Hasil Olahan Penulis

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan metode regresi linear berganda dengan data *cross-section* menggunakan aplikasi STATA 18. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selain itu juga dilakukan pengujian *goodness of fit* dengan uji statistik F dan uji statistik t dan pengamatan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Model regresi linear berganda dengan data *cross-section* atas penelitian ini dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = Pajak Daerah
- X<sub>1</sub> = Inflasi
- X<sub>2</sub> = PDRB ADHK
- X<sub>3</sub> = Investasi

Penelitian ini menggunakan logaritma natural (ln) dalam analisis data. Penggunaan ln bertujuan untuk menormalkan distribusi data serta agar memudahkan interpretasi hasil. Perubahan data yang dilogkan merupakan aproksimasi dari perubahan relatif (dalam



persentase), sehingga interpretasi dampak marginal dari perubahan variabel PDRB ADHK dan Investasi terhadap variabel Pajak Daerah menjadi lebih intuitif dan mudah dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan sebuah statistik yang digunakan untuk melakukan analisa data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013). Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap seluruh variabel ditunjukkan oleh Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Pajak Daerah (Miliar)	34	8,67	5.734,46	579,63	1.195,69
Inflasi (Persen)	34	1,00	6,70	3,26	1,20
PDRB (Miliar)	34	25.034,08	1.735.208,29	309.933,43	443.097,45
Investasi (Triliun)	34	3,89	14.982,00	3.467,70	4.179,20

Sumber: Diolah Penulis Menggunakan STATA 18

Berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui bahwa rata-rata penerimaan pajak daerah di seluruh provinsi adalah 579,63 miliar rupiah, dengan daerah tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dan daerah terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat inflasi adalah sebesar 3,26 dengan daerah tertinggi adalah Provinsi Papua dan daerah terendah adalah Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata PDRB ADHK di Indonesia adalah sebesar 309.933,43 miliar rupiah dengan nilai tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dan nilai terendah oleh Provinsi Maluku Utara. Sedangkan untuk Investasi memiliki rata-rata 3.467,70 triliun rupiah dengan nilai tertinggi dimiliki oleh Provinsi Bali dan nilai terendah oleh Provinsi Papua Barat.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mendapatkan persamaan yang bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Asumsi utama yang harus dipenuhi oleh data yaitu memiliki normalitas residual, tidak mengandung multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Model regresi dalam penelitian dapat dikatakan model yang baik jika memenuhi asumsi klasik di atas. Hasil uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Nama Uji	P-Value	VIF	Interpretasi
Uji Normalitas	0,0030		Data tidak terdistribusi normal
Uji Heteroskedastis	0,8703		Data lolos uji heteroskedastisitas
Uji Multikolinearitas		1,25	Data lolos uji multikolinearitas
Uji Autokorelasi	0,8802		Data lolos uji autokorelasi

Sumber: Diolah Penulis Menggunakan STATA 18

Berdasarkan hasil pengujian di atas, data yang digunakan tidak memenuhi uji normalitas. Namun menurut Gujarati (2003) dalam Palupi et al. (2023) jika jumlah observasi yang ditentukan cukup besar ( $n > 30$ ), maka asumsi normalitas dapat diabaikan. Untuk sampel pada penelitian ini berjumlah 34 ( $n > 30$ ) sehingga data dapat dikatakan terdistribusi normal dan disebut sebagai sampel besar. Kemudian dari hasil pengujian asumsi klasik lainnya, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi dalam data. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada setiap variabel independen kurang dari 10, sehingga tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel independen. Uji heteroskedastisitas dengan metode *Breusch-Pagan* menghasilkan nilai probabilitas chi-square sebesar 0,8703, yang lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model ini.



Selanjutnya, uji autokorelasi dengan *Breusch-Godfrey LM test* menghasilkan nilai probabilitas chi-square sebesar 0,8802, yang juga lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ , sehingga pada model ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Keseluruhan hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat dianggap model yang baik untuk analisis prediksi.

**Estimasi Ordinary Least Square (OLS)**

Hasil estimasi yang dilakukan untuk melihat pengaruh Inflasi, PDRB, dan Investasi terhadap Pajak Daerah di Indonesia dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Regresi Ordinary Least Square**

R-Square					0,7088
Prob > F					0,0000
Inpajak	Coef	Std. Err	t	P >  t	
inflasi	0,1021172	0,124676	0,82	0,419	
lnpdrb	1,174431	0,1498273	7,84	0,000	
lninvestasi	0,0720119	0,0641199	1,12	0,270	
cons	2,950252	3,129102	0,94	0,353	

Sumber: Diolah Penulis Menggunakan STATA 18

Berdasarkan tabel 6 di atas diketahui bahwa nilai probabilitas F sebesar 0,0000 ( $F < 0,05$ ) yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Didapati juga nilai R-Square atas model regresi pada penelitian ini adalah 0,7088. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen (pertumbuhan penerimaan pajak daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (inflasi, pertumbuhan ekonomi regional, dan pertumbuhan investasi) sebesar 70,88%, sementara sisanya 29,12% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Kemudian untuk hasil uji statistik t dari masing-masing variabel independen ditunjukkan oleh nilai probabilitas pada tabel 6. Berdasarkan hasil regresi, variabel independen yang memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05 ( $\alpha < 0,05$ ) adalah variabel pertumbuhan ekonomi regional. Sedangkan untuk variabel inflasi dan pertumbuhan investasi memiliki nilai probabilitas di atas 0,05 sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut:

**$$\text{Inpajak} = 2,950252 + 0,1021172\text{inflasi} + 1,174431\text{lnpdrb} + 0,0720119\text{lninvestasi}$$**  
**Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah**

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah tidak dapat diterima jika melihat hasil penelitian. Hasil regresi menunjukkan koefisien dari variabel inflasi sebesar 0,1021172. Koefisien ini memiliki arti bahwa setiap 1% kenaikan inflasi regional, maka akan meningkatkan pertumbuhan pajak daerah sebesar 0,1021172 poin dengan syarat variabel lain tetap. Selanjutnya jika dilihat dari signifikansi variabelnya, inflasi tidak berpengaruh signifikan namun positif terhadap pertumbuhan pajak daerah dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,419 ( $\alpha > 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan inflasi tidak langsung meningkatkan pertumbuhan pajak daerah.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian oleh Simbolon & Herijawati (2022), Lumy et al. (2018), dan Aji (2021) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Meski bertentangan, hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Nurrohman (2010), Triastuti & Pratomo (2016), Sari & Ilyas (2016), dan Putra, dkk (2020). Nurrohman (2010) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah di Kota Surakarta tahun 1994-2007. Triastuti & Pratomo (2016) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah di Kota Bandung tahun 2007-2014. Sari & Ilyas (2016) menyatakan bahwa inflasi tidak



berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah di Provinsi Bengkulu tahun 2009-2013. Sedangkan Putra, dkk (2020) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019. Hal ini dapat terjadi karena ketika inflasi naik secara terus menerus, masyarakat akan tetap membayar pajak daerah karena sifatnya yang memaksa. Hal ini dapat berimplikasi terhadap daya beli masyarakat yang semakin rendah karena selain terdampak oleh inflasi yang menaikkan harga barang dan jasa, masyarakat juga masih dibebani dengan pajak daerah.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Regional terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah**

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah dapat diterima berdasarkan hasil penelitian. Hasil regresi menunjukkan koefisien dari variabel pertumbuhan PDRB sebesar 1,174431. Koefisien ini memiliki arti bahwa setiap 1% kenaikan pertumbuhan PDRB, maka akan meningkatkan pertumbuhan pajak daerah sebesar 1,174431 poin dengan syarat variabel lain tetap. Selanjutnya jika dilihat dari signifikansi variabelnya, pertumbuhan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,000 ( $\alpha < 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB suatu daerah maka akan diikuti dengan pertumbuhan pajak daerah.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Safitri (2018) yang menyatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah. Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Nicola dan Saleh (2023), Aji (2021), Putra, dkk (2020), dan Saputra (2018). Nicola dan Saleh (2023) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar tahun 2010-2021. Aji (2021) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang tahun 2000-2019. Putra, dkk (2020) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019. Lalu, Saputra (2018) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon tahun 2001-2016. Hal ini sesuai dengan teori bahwa hubungan antara PDRB dan penerimaan pajak daerah adalah hubungan fungsional, dimana meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pajak daerah untuk membiayai program-program pembangunan yang selanjutnya akan dapat meningkatkan produktivitas perekonomian daerah.

### **Pengaruh Pertumbuhan Investasi terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah**

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah tidak dapat diterima jika melihat hasil penelitian. Hasil regresi menunjukkan koefisien dari variabel pertumbuhan investasi sebesar 0,0720119. Hal ini berarti untuk setiap kenaikan 1% pertumbuhan investasi akan menaikkan 0,0720119 poin pertumbuhan pajak daerah dengan syarat variabel lain tetap. Selanjutnya jika dilihat dari signifikansi variabelnya, pertumbuhan investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,270 ( $\alpha > 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pertumbuhan investasi tidak langsung meningkatkan pertumbuhan pajak daerah.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian oleh Safitri (2018) dan Akbar (2022) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat terjadi karena efek investasi yang baru akan dirasakan secara jangka panjang, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan data *cross-section* dengan data per provinsi di Indonesia tahun 2018.

**PENUTUP****Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa secara simultan variabel inflasi, PDRB, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Indonesia. Namun secara parsial, hanya variabel PDRB yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Indonesia. Sedangkan variabel inflasi dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah di Indonesia. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diterima dari hasil penelitian ini hanya hipotesis kedua. Sedangkan, hipotesis pertama dan hipotesis ketiga tidak dapat diterima.

**Saran**

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah berfokus dalam merumuskan kebijakan yang dapat menciptakan iklim berusaha dengan dukungan birokrasi dan tata kelola pemerintah daerah yg lebih transparan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu pemerintah daerah juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi regionalnya dengan melakukan pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang. Pertumbuhan ekonomi regional yang meningkat diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Masukan bagi penelitian selanjutnya adalah untuk lebih memperdalam variabel inflasi dan investasi dikarenakan terdapat perbedaan baik dari teori yang ada maupun dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya berfokus pada satu tahun saja. Masukan untuk penelitian selanjutnya adalah menambah rentang tahun minimal 5-10 tahun, dan menambahkan variabel regional lainnya seperti kepadatan penduduk dan jumlah pengusaha.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Aji, F. B. & Nugroho, S. B. M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, Vol. 10, No. 1.
- Akbar, D. B. M. (2022). Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Investasi dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Artha, Y. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Data dan Informasi Tingkat Inflasi 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Data dan Informasi Produk Domestik Regional Bruto 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No. 01.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Data dan Informasi Realisasi Pajak Daerah 2018*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fitri, N. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Aceh. Banda Aceh: Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Herdiana Rachman, E. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012). Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.



- Indonesia. (2022). Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022, No. 4. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.19, No.2.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics: Ninth Edition*. United States: Worth Publishers
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- National Single Window for Investment. (2023). *Data dan Informasi Investasi 2018*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Nicola, R. N. & Saleh, M. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 6, No. 2, 995-1007.
- Nurrohman, A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007)*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Palupi, S. P. G., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Pengaruh Pajak Karbon, Penggunaan Bahan Bakar Fosil, Dan Pertumbuhan PDB Terhadap Emisi Karbon. *Jurnalku*, 3(2), 119–127. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.385>
- Putra, A. P., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014-2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(3).
- Romadhon, M. S. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Safitri, R. A. (2018). Pengaruh PDRB, Investasi, Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Implementasi Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Saputra, A. A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Sari, D. P. & Ilyas, F. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1.
- Simbolon, S. & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *Rubinstein: Jurnal Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2.
- Subekan, A. (2017). Analisis Persistensi Inflasi di Provinsi Papua Barat. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, Vol. 1, No. 2.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Susila, M. R. & Pradhani, F. A. (2022). Analisis Pengaruh PDRB per Kapita dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia. *JIAKu: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 72 – 87.
- Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi: Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.
- Triastuti, D. & Pratomo, D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014). *e-Proceeding of Management*, Vol. 3, No. 1.